

STUDY PERBANDINGAN
HAK WARIS ANAK ANGGAT DITINJAU DARI
HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA / BW
(Burgerlijk Wetboek)



SKRIPSI

OLEH :

AHMAD HAMD
NIM. 002/FH/96
NIRM. 9681552100050001



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2000

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Anak angkat tidak berhak mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya.

Hak waris anak angkat menurut hukum Islam hanya mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan yang berbentuk wasiat atau hibah, karena memang anak angkat sendiri tidak dikenal dalam hukum waris Islam.

Dalam hukum waris perdata pada dasarnya sama dengan hukum waris Islam, yaitu anak angkat tidak mendapatkan hak waris namun berdasarkan wasiat atau hibah mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan. Kecuali itu khusus untuk golongan Tionghoa, hukum perdata mengatur tentang adopsi yang diatur dalam staatsblad 1917 nomor 129.